

FORMULASI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN DESA-DESA YANG TERKENA DAMPAK PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE DI KABUPATEN SUMEDANG

Oleh

M. Irwan Tahir*

ABSTRACT

One of the requirements the formation of the village is the working area have access transportation between the areas. Without areas, unity law community can hardly be called as village as mentioned in Line 8 ayat (3) point c UU No. 6/2014. The government has followed a national policy in the form of jatigede dam construction, which includes several the village area in sumedang district. Draught plan the location of the project located in dam construction jatigede kampung jatigede kulon cijeungjing village kecamatan jatigede sumedang district. The area of land required 4.891,13 ha which includes 5 (five) district or 26 villages. With the existence of a national program that the strategic interests, of course has led to the working areas of the villages to the project jatigede dam construction. As much as two villages, namely desa cipaku leuwihideung and villages, all his area will be flooded jatigede reservoir. While 24 other villages only a tekona jatigede reservoir region that project, with a total area affected villages puddle varied.

The aim of this research is to know how can overcome the problems of the impact on changing jatigede dam construction work in the areas affected villages in sumedang jatigede dam construction, And what's the consideration or the removal of the villages affected by the dam construction in sumedang jatigede. While the methods used in research on the removal of the villages affected by the dam construction jatigede in sumedang district are: 1. A method of empirical juridical also known by research sosiolegal. A method of empirical juridical or sosiolegal is research that is prefixed to the normative research or to rules and regulations (normative) which is followed by deep observation and publicizing the questionnaire to obtain data and associated factors nonhukum that exert influence over law and rule that examined. 2. A method of juridical normative carried out through the literature study which analyses (especially) secondary data in the form of legislation, judicial decisions, agreement, contract, or other legal document, as well as the results of research, the results of study, and other reference. 3. Focus group discussion (fgds) conducted by involving all stakeholders development activities jatigede reservoir.

Conclusions obtained was the establishment of jatigede reservoir in sumedang district have an impact in a geocentric manner where the change of land into a region water. From the aspect of government, tersebutberdampak the change thing in the village area of working area as a requirement the existence of village or existence of. Around 26 (duapuluhenam) villages affected by the direct effect of the reservoir construction jatigede. There are two (two) villages that the area turned into waters having ceased to the working areas so that, namely cipaku village and village leuwihideung in darmaraja sub-district. Under the provisions of law no. 6 year 2014 about village, these two villages was automatically removed as village.

Keywords: formulation, removed village, Jatigede Dam

* e-mail: irwan_thahir@yahoo.com

PENDAHULUAN

Penyeragaman dalam pengaturan Desa pada masa lalu telah menjadikan rendahnya partisipasi masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan desa dalam era otonomi saat ini. Kreativitas dan partisipasi tersebut sangatlah dibutuhkan dalam pelaksanaan otonomi desa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pada awalnya Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan *self-governing community*. Sebutan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Di Sumatera Barat, misalnya, nagari adalah sebuah “republik kecil” yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat (*self-governing community*).

Secara faktual, pada perkembangannya bentuk sebagian besar Desa di Indonesia pada hakekatnya sampai sekarang masih tetap merupakan kesatuan masyarakat hukum asli, dengan berlandaskan pada aturan Hukum Adat. Oleh karenanya pemerintahan desa yang lahir dari sistem hukum yang berlaku bersifat demokratis sesuai dengan filosofi terbentuknya desa dan diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan 3 (tiga) peran utamanya yaitu : 1) sebagai struktur perantara, 2) sebagai pelayan masyarakat, dan 3) sebagai agen pembaharuan (Sadu Wasistiono, 1996).

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dapat berbentuk Desa Adat atau Desa sebagaimana pada umumnya yang ada saat ini (administratif).

Menurut ketentuan di atas, wilayah merupakan prasyarat bagi keberadaan desa. Hal ini berarti bahwa kesatuan masyarakat hukum harus juga meliputi wilayah yang menjadi tempat hidup dan penghidupan warganya. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c UU No. 6 Tahun 2014 tersebut bahwa salah satu syarat pembentukan desa adalah adanya wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah. Tanpa wilayah, kesatuan masyarakat hukum tidak dapat disebut sebagai Desa.

Saat ini Pemerintah sedang melaksanakan kebijakan nasional berupa pembangunan Waduk Jatigede, yang meliputi beberapa wilayah desa di Kabupaten Sumedang. Lokasi proyek pembangunan Waduk Jatigede merupakan bagian wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung mencakup daerah aliran sungai Kab.Garut, Sumedang, Majalengka, Cirebon, Indramayu, Kuningan serta Brebes Jawa Tengah. Rencana letak Dam Proyek Pembangunan Waduk Jatigede terletak di Kampung Jatigede Kulon Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang. Adapun lahan yang dibutuhkan seluas 4.891,13 ha yang meliputi 5 (lima) kecamatan atau 26 (dua puluh enam) desa.

Dengan adanya kepentingan program nasional yang strategis tersebut, tentunya berimplikasi terhadap wilayah kerja desa-desa yang menjadi lokasi proyek pembangunan Waduk Jatigede. Sebanyak 2 (dua) desa, yaitu Desa Cipaku dan Desa Leuwihideung, seluruh wilayahnya akan tergenang Waduk Jatigede. Sedangkan 24 (dua puluh empat) desa lainnya hanya sebagian wilayahnya yang terkena proyek Waduk Jatigede, dengan luas wilayah desa yang terkena genangan bervariasi.

Menurut ketentuan Pasal 9 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.

Menurut penjelasan pasal ini, yang dimaksud dengan “program nasional yang strategis” adalah antara lain program pembuatan waduk atau bendungan yang meliputi seluruh wilayah Desa. Terhadap 2 (dua) desa yang wilayah desanya secara keseluruhan terkena genangan waduk Jatigede, maka secara otomatis menurut ketentuan ini akan dihapus. Adapun beberapa desa lainnya yang luas wilayah desanya secara signifikan terkena wilayah genangan proyek Waduk Jatigede, akan dikaji lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IDENTIFIKASI MASALAH DAN METODE

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah mengatasi permasalahan dampak pembangunan Waduk Jatigede terhadap berubahnya wilayah kerja pada Desa-desa Yang Terkena Dampak Pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang?
- 2) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan Penghapusan Desa-desa Yang Terkena Dampak Pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang?

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian tentang Penghapusan Desa-desa Yang Terkena Dampak Pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang adalah:

1. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.
2. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data

sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

3. *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder kegiatan pembangunan Waduk Jatigede, utamanya desa-desa yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede.

KONSEP DESA DAN PENATAAN DESA

Kebanyakan orang memahami desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan peradaban yang lebih terbelakang daripada kota. Biasanya dicirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, mata pencaharian yang umumnya di sektor pertanian. Bahkan terdapat kesan kuat bahwa desa merupakan tempat tinggal para petani.

Bintarto (1983:76) yang melihat desa dari segi geografi, mendefinisikan desa sebagai :

“Suatu hasil dari pewujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu ujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain”.

Namun demikian pengertian desa dapat juga dilihat dari pergaulan hidup, seperti yang dikemukakan oleh Bouman (dalam Beratha, 1982: 26) yang mendefinisikan desa :

“Sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.”

Departemen Dalam Negeri sebagaimana termaktub dalam Pola Dasar dan Gerak Operasional Pembangunan Masyarakat Desa (1969:6) memberikan batasan dari segi hubungan dengan penempatannya di dalam susunan tertib pemerintahan, sebagai berikut : “Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “Badan Hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan” yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.”

Lebih lanjut desa-desa tersebut atau dengan nama aslinya yang setingkat adalah suatu kesatuan masyarakat hukum:

- a. Berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya menurut adat kebiasaan setempat, menurut peraturan negara atau peraturan daerah yang berlaku;
- b. Desa wajib melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- c. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut kepala desa dapat diberikan sumbangan atau bantuan;

Selanjutnya Sutardjo (1953:2) menyatakan bahwa: “Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri”.

Definisi di atas memberikan berbagai gambaran tentang desa, Dalam istilah yang berbeda sebutan untuk desa dapat dilihat dari tinjauan sudut pandang suatu daerah misalnya : di Aceh dipakai nama “*Gampong*” atau “*Meunasah*” buat daerah hukum yang paling bawah. Di daerah Batak, daerah hukum setingkat desa disebut “*Kuta*” atau “*Huta*”. Di daerah Minangkabau daerah hukum yang demikian dinamakan Nagari, di Sumatera Timur daerah hukum ini dinamakan “*Dusun*” atau “*Tiuh*”, di daerah Minahasa diberi nama “*wanua*”, di daerah Ujung Pandang diberi nama “*Gaukang*”, sedangkan di Lampung Barat sendiri, Desa disebut Pekon.

Sebutan *Kepala Desa* juga menggunakan istilah yang berbeda-beda pada tiap-tiap bagiandaerah seperti : di daerah Tapanuli Kepala desa disebut *Kepala Nagari*, di Sumatera Selatan disebut dengan nama *Pasirah*, di daerah Jawa disebut dengan *Lurah*, di daerah Bali disebut *Tembukung*, di daerah Sulawesi Utara disebut *Hukum Tua*, di daerah Maluku disebut *Kepala Nagari* dan diberbagai daerah di Papua disebut *Kurano*. Masih banyak lagi sebutan yang bercorak ragam menurut istilah-istilah daerah setempat yang sebenarnya mempunyai pengertian yang sama.

Selain itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu tentang unsur-unsur desa. Menurut Bintarto (1983 : 13) unsur-unsur yang harus ada dalam suatu desa adalah:

- a. *Daerah*, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak produktif beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat.
- b. *Penduduk*, adalah hal yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat;
- c. *Tata Kehidupan*, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Jadi menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa (*rural society*).

Ketiga unsur ini tidak terpisah melainkan ada keterikatan satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang utuh. Unsur Daerah, penduduk dan tata kehidupan merupakan suatu kesatuan hidup atau “*living unit*”. Maju mundurnya desa tergantung pada tiga unsur ini yang dalam kenyataan ditentukan oleh faktor usaha manusia (*human effort*) dan tata geografis (*geographical setting*). Suatu daerah dapat berarti bagi penduduk apabila ada “*human effort*” untuk memanfaatkan daerahnya. Tiap-tiap daerah mempunyai “*geographical setting*” dan “*human effort*” yang berbeda-beda, sehingga tingkat kemakmuran dan tingkat kemajuan penduduk tidak sama.

Unsur lain yang termasuk unsur desa yaitu, *unsur letak*. Letak suatu desa pada umumnya selalu

jauh dari kota atau dari pusat-pusat keramaian. Peninjauan ke desa-desa atau perjalanan ke desa sama artinya dengan menjauhi kehidupan di kota dan lebih mendekati daerah-daerah yang monoton dan sunyi. Desa-desa yang letaknya pada perbatasan kota mempunyai kemungkinan berkembang lebih pesat dibanding daripada desa-desa di pedalaman.

Corak kehidupan di desa didasarkan pada ikatan kekeluargaan yang erat. Masyarakat merupakan suatu "gemeinschaft" yang memiliki unsur gotong royong yang kuat. Hal ini dapat dimengerti karena penduduk desa merupakan "face to face group" dimana mereka saling mengenal betul seolah-olah mengenal dirinya sendiri. Faktor lingkungan geografis memberi pengaruh terhadap kegotong-royongan ini misalnya:

- Faktor geografi setempat yang memberikan suatu ajang hidup dan suatu bentuk adaptasi kepada penduduk.
- Faktor iklim yang dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap penduduk terutama petani-petani.
- Faktor bencana alam seperti letusan gunung merapi, gempa bumi, banjir, dan sebagainya yang harus dihadapi dan dialami bersama.

Disini persamaan nasib dan pengalaman mempunyai peran yang akan menimbulkan hubungan sosial yang akrab. Unsur-unsur desa merupakan sesuatu yang penting, sehingga tidaklah berlebihan jika desa telah diberi predikat sebagai sendi negara.

Ditinjau dari sudut pandang bidang ekonomi, desa berfungsi sebagai lumbung bahan mentah (*raw material*) dan tenaga kerja (*man power*) yang tidak kecil artinya. Desa-desa di Jawa banyak berfungsi sebagai desa agraris yang menunjukkan perkembangan baru yaitu timbulnya industri-industri kecil di daerah pedesaan yang merupakan 'rural industries'.

Menurut Yuwono (dalam Bintarto, 1983 : 17) salah satu peranan pokok desa terletak pada bidang ekonomi. Daerah pedesaan merupakan tempat produksi pangan dan produksi komoditi

ekspor. Peranan pentingnya menyangkut produksi pangan yang akan menentukan tingkat kerawanan dalam rangka pembinaan ketahanan nasional. Oleh karena itu, peranan masyarakat pedesaan dalam mencapai sasaran swasembada pangan adalah penting sekali. Masyarakat desa perkebunan adalah produsen komoditi untuk ekspor. Peranan mereka untuk meningkatkan volume dan kualitas komoditi seperti kelapa sawit, lada, kopi, teh, karet, dan sebagainya tidak kalah pentingnya dilihat dari segi usaha untuk meningkatkan ekspor dan memperoleh devisa yang diperlukan sebagai dana guna mempercepat proses pembangunan. Peningkatan hasil dari ekspor komoditi nonminyak berarti mengurangi ketergantungan kita dari hasil ekspor minyak, yang pada gilirannya akan memperkuat ketahanan ekonomi dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.

Demikian pula sama pentingnya peranan dari masyarakat desa pantai sebagai produsen bahan pangan protein tinggi. Peranan mereka berupa ikan dan udang tidak hanya melayani kebutuhan konsumsi dalam negeri, tetapi juga untuk ekspor. Keberhasilan dalam menggali dan mengembangkan potensi di daerah pedesaan yang bermacam-macam itu akan memperkuat ketahanan secara nasional.

Menurut Suhartono (2000 : 12) desa mengandung arti sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar di bidang sosial ekonomi. Desa biasanya terdiri dari rumah tangga petani dengan kegiatan produksi, konsumsi dan investasi sebagai hasil keputusan keluarga secara bersama. Desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal. Corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung kepada alam, mempunyai sifat yang sederhana dengan ikatan sosial, adat, dan tradisi yang kuat. Dari sudut pandang ini, desa mempunyai makna positif dan negatif. Makna positif yang melekat di desa antara lain seperti kebersamaan dan kejujuran.

Sedangkan makna negatifnya seperti kebodohan dan keterbelakangan.

Secara sosiologis, masyarakat Desa memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan kelompok masyarakat lainnya. Boeke (1971: 9) misalnya memberikan gambaran bahwa yang dimaksud dengan Desa adalah : persekutuan hukum pribumi yang terkecil dengan : Kekuasaan sendiri; Daerah sendiri; dan Kekayaan/pendapatan sendiri.

Boeke mengemukakan bahwa persekutuan hukum pribumi terkecil dapat diartikan bahwa di dalamnya tercakup pengertian:

- a. Persekutuan hukum adat yang tumbuh dengan sendirinya di dalam masyarakat pribumi dan mempunyai dasar tradisional;
- b. Persekutuan hukum, dimana hanya penduduk pribumi atau setidak-tidaknya sebagian besar dari pada penduduk pribumi yang menjadi anggota-anggotanya.

Lebih lanjut menurut Maschab (2000 : 11) dalam pengertian sosiologis desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung alam. Kemudian Desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup sederhana, pada umumnya hidup dari lapangan pertanian, ikatan sosial, adapt dan tradisi masih kuat, sifat jujur dan bersahaja, pendidikan relatif rendah dan sebagainya.

Pandangan ini lebih menekankan kepada tata aturan yang menjadi dasar dalam kehidupan masyarakat, adanya wewenang/kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan desa. Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk.

Desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri (Kartohadikoesoemo, 1984:16). Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun

tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa, hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa dan bukan pihak luar.

Dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 disebutkan bahwa desa adalah:

“Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Keberadaan desa dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa perbaharui secara mendasar dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menurut hal ini desa diberi pengertian sebagai berikut:

“...suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Konsep yang ditawarkan kedua Undang-undang pada dasarnya memuat hak untuk mengelola rumah tangganya sendiri namun bersamaan dengan organisasi pemerintahan terendah di bawah Camat. Hal ini menggambarkan sendirinya desa merupakan representasi (kepanjangan) pemerintah pusat (Suhartono dkk, 2000:14). Dari asumsi ini maka apa yang dianggap oleh pemerintah pusat baik maka akan baik juga bagi desa. Asumsi ini dengan sendirinya bersifat manipulatif, namun juga tendensi yang sangat kuat untuk mengalahkan atau merendahkan keperluan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Pada bagian lain Suhartono (2000), mengemukakan tentang pemerintahan desa yaitu :

“..... bahwa sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia maka kedudukan pemerintahan desa sejauh mungkin diseragamkan dengan mengindahkan keragaman keadaan Desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku untuk memperkuat pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi Desa yang meluas dan efektif...”

Konsep yang dikembangkan sangat jelas bahwa keberagaman desa diberbagai daerah di Indonesia termasuk keberagaman suku bangsa tidak dilihat sebagai keniscayaan dan kebutuhan obyektif, justru sebaliknya Pemerintahan desa yang sekarang ini dibentuk coraknya masih beranekaragam, yang kadang-kadang merupakan hambatan untuk pembinaan dan pengendalian yang intensif (Suhartono, 2000:45).

Dengan model ini maka menjadi mudah dipahami mengapa berbagai instrumen demokrasi ditingkat desa tidak bisa berkembang. Sebaliknya desa dengan mudah ditundukkan oleh kepentingan `nasional`. Hal ini tercermin dari berbagai macam kasus yang terjadi, yang menggambarkan sumber daya desa seperti tanah begitu mudah diambil dengan cara paksa.

Dapat dikatakan bahwa yang termuat dalam undang-undang secara jelas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan, yang secara politis memiliki wewenang tertentu untuk mengatur warga atau anggota komunitasnya. Baik sebagai akibat posisi politisnya yang merupakan bagian dari negara atau hak asal usul dan adat istiadat yang dimilikinya. Namun demikian dalam pengertian ini masih belum menggambarkan secara jelas mengenai kualitas otoritas yang dimiliki desa, terutama berkaitan dengan kekuatan politik di atasnya, yakni negara.

Munculnya otoritas politik di dalam suatu komunitas yang disebut dengan desa secara internal mudah dipahami, dengan melihat sejarah perkembangannya. Secara faktual

jumlah penduduk bertambah dan masalah-masalah berkait dengan kepentingan masyarakat bertambah. Kenyataan tersebut sudah barang tentu mendorong munculnya suatu otoritas yang diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan yang merealisasi aspirasi yang berkembang. Dari situ lahir kesatuan masyarakat hukum yang mandiri dan pemimpin mereka biasanya adalah yang tertua atau memiliki kemampuan paling tinggi diantara mereka (Maschab, 1992:34).

Dari berbagai pengertian desa sebagaimana di atas, maka dapat ditarik ciri desa secara umum:

1. Desa umumnya terletak di atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani (sudut pandang ekonomi);
2. Dalam wilayah itu perekonomian merupakan kegiatan ekonomi dominan.
3. Faktor-faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya;
4. Tidak seperti di kota ataupun kota besar yang penduduknya sebagian besar merupakan pendatang populasi penduduk desa lebih bersifat “terganti oleh dirinya sendiri”;
5. Kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antar warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka; dan
6. Mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang realtif lebih ketat daripada kota (Wiradi dalam Suhartono, 2000:16).

Selanjutnya menurut Roucek dan Warren sebagaimana dikutip dalam Suhartono (2000:56) menyebutkan karakteristik desa sebagai berikut:

1. Besarnya peranan kelompok primer;
2. Faktor geografik yang menentukan dasar pembentukan kelompok/ asosiasi; hubungan lebih bersifat intim dan awet;
3. Homogen, mobilitas sosial rendah;
4. Keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi; populasi anak dalam proporsi yang besar.

Karakteristik yang disebutkan di atas, pada dasarnya merupakan karakteritik yang sebagian

besar menjadi ciri desa tradisional. Desa masa kini pada dasarnya telah mengalami sejumlah perubahan, sejalan dengan bekerjanya kekuatan eksternal yang mendorong perubahan sosial di desa. Ikatan sosial yang ketat sebagai contoh telah mulai diihat memudar dan sering munculnya industrialisasi yang memasuki desa, pada saat ini desa telah bergerak mencapai tingkat kemajuan tertentu yang kemudian dapat berkembang menjadi kota yang tentu saja dengan ciri yang berbeda.

Seiring dengan tuntutan reformasi, salah satu agendanya adalah desentralisasi pemerintahan yang tidak hanya menyangkut Desentralisasi Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah), melainkan juga pada tataran tingkat desa (Otonomi Desa). Ada keinginan politik (*political will*) yang kuat untuk mengembalikan desa dengan pemerintahannya (atau dengan nama lain yang sejenis) ke habitatnya semula. Pada masa sebelumnya, Desa melalui Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 - dengan pendekatan penyeragaman - telah tercerabut dari akar-akarnya. Desa lebih banyak diposisikan sebagai instrumen pengumpul suara untuk melestarikan hegemoni kekuasaan pada satu tangan.

Pengalaman menunjukkan bahwa pengaturan terhadap pemerintahan desa yang kurang berdasar pada karakteristik masyarakatnya, hanya akan menimbulkan ketidakberdayaan dan ketergantungan. Penyeragaman pengaturan masyarakat desa justru menghambat tumbuhnya kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kehidupan dan penghidupannya, sehingga relatif tertinggal dibanding masyarakat lainnya. Otonomi yang dijalankan Desa tetap otonomi tradisional berupa pengakuan terhadap hak-hak istimewa yang telah melekat secara turun temurun dan dipelihara sebagai suatu warisan budaya, “belum” berubah menjadi otonomi rasional berdasarkan transfer kewenangan dari pemerintah pusat. Sebagaimana dijelaskan dalam Ketentuan Umum UU 32 Tahun 2004, bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini sejalan dengan pendapat Sadu Wasistiono (1996:5) tentang Desa, bahwa Desa pada hakekatnya sampai sekarang masih tetap merupakan kesatuan masyarakat hukum asli, dengan berlandaskan pada aturan Hukum Adat. Oleh karenanya pemerintahan desa yang lahir dari sistem hukum yang berlaku bersifat demokratis sesuai dengan filosofi terbentuknya desa dan diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan tiga perannya yaitu : Pertama sebagai *Struktur Perantara*; Kedua sebagai *pelayan masyarakat*; dan Ketiga sebagai *agen pembaharuan*.

Susunan Desa-desa membentuk persekutuan masyarakat hukum di kategorikan atas tiga tipe menurut Tonies (dalam Sunaryo, 1984:22), yaitu:

- Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan kepada teritorial/wilayah tempat bersama sebagai dasar utama;
- Tipe kesatuan masyarakat umum berdasarkan persamaan keturunan/genetik (suku, warga atau calon) sebagai dasar utama untuk dapat bertempat tinggal dalam suatu wilayah tersebut;
- Tipe kesatuan hukum berdasarkan atas campuran (teritorial dan keturunan).

Lebih lanjut Tonies (dalam Sunaryo, 1982:24) dijelaskan bahwa:

Desa sebagai persekutuan masyarakat hukum berdasarkan adat, hukum dan kebiasaan, memiliki unsur-unsur yaitu : Pertama, terdapat wilayah sendiri yang telah ditentukan batas-batas, Kedua, terdapat harta benda dan sumber-sumber kekayaan sendiri, Ketiga, berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Keempat, berhak memilih Kepala Desanya sendiri. Kelima, susunan kemasyarakatannya masih diatur dengan adat, hukum adat dan kebiasaan dan Keenam terdapat ikatan keluarga yang sangat kuat.

Untuk mendukung pencapaian Otonomi Desa tersebut diperlukan upaya untuk mendorong masyarakat pedesaan ke arah berdaya dan kemandirian, karena hal itu sesungguhnya adalah merupakan salah satu contoh kebijakan pembangunan yang secara progresif hendak melahirkan perubahan-perubahan yang fungsional. Ndraha (2000) menyatakan bahwa :

“... beban pemerintah dan masyarakat menjadi lebih ringan, jika unit kerja pemerintah terdekat pada masyarakat diberdayakan”. Adapun unit kerja pemerintah yang terdekat dengan masyarakat terletak pada daerah kabupaten/kota sedangkan ujung tombaknya terletak pada *desa* atau *kelurahan*”.

Sedangkan program-program “pemberdayaan masyarakat desa” yang dikelola pemerintah seringkali justru sampai pada kelompok yang bukan *target group* dari program itu, atau program-program pemberdayaan yang dilahirkan justru melahirkan ketidakberdayaan masyarakat tersebut. karena itu dukungan dan inisiatif mandiri untuk dapat memikul tanggung jawab pelaksanaan program pemberdayaan desa tersebut.

Daerah-daerah di Indonesia memang mempunyai keragaman yang luar biasa baik dilihat dari sisi kultur maupun kondisi geografis dan basis ekonominya. Akan tetapi keragaman itu tidak terlalu mempersulit penentuan posisi dan bentuk daerah, sebab daerah secara keseluruhan sudah ditetapkan sebagai daerah otonom (*local self government*) secara baku. Perbedaan antardaerah cukup dijawab dengan teori desentralisasi. Jika di masa Orde Baru pemerintah hanya mengenal desentralisasi yang simetris (seragam), maka di masa reformasi pemerintah menerapkan kebijakan desentralisasi asimetris untuk menjawab keragaman.

Sementara desa-desa di Indonesia sangat beragam antara lain karena pengaruh sejarah pemerintahan adat dan pengaruh modernisasi birokrasi. Namun teori desentralisasi tidak mencukupi untuk menjawab bentuk-bentuk Desa dalam konteks Indonesia. Sesuai dengan pemikiran dan konteks empirik yang berkembang

di Indonesia, setidaknya ada 3 (tiga) tipe bentuk Desa:

- Tipe “Desa adat” atau sebagai *self governing community* sebagai bentuk Desa asli dan tertua di Indonesia. Konsep “otonomi asli” sebenarnya diilhami dari pengertian Desa adat ini. Desa adat mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan negara. Desa adat tidak menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan oleh negara. Saat ini Desa pakraman di Bali yang masih tersisa sebagai bentuk Desa adat yang jelas.
- Tipe “Desa administratif” (*local state government*) adalah Desa sebagai satuan wilayah administratif yang berposisi sebagai kepanjangan negara dan hanya menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan negara. Desa administratif secara substansial tidak mempunyai otonomi dan demokrasi. Kelurahan yang berada di perkotaan merupakan contoh yang paling jelas dari tipe Desa administratif.
- Tipe “Desa otonom” atau dulu disebut sebagai Desapraja atau dapat juga disebut sebagai *local self government*, seperti halnya posisi dan bentuk daerah otonom di Indonesia. Secara konseptual, Desa otonom adalah Desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi sehingga mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desa otonom berhak membentuk pemerintahan sendiri, mempunyai badan legislatif, berwenang membuat peraturan Desa dan juga memperoleh desentralisasi keuangan dari negara (Naskah Akademik RUU Desa, 2012).

Dalam konteks perjalanan Indonesia mencari posisi dan bentuk Desa, ketiga tipe Desa yang telah diraikan sebelumnya, dijadikan rujukan. *Pertama*, pemikiran para *founding fathers* yang termuat dalam konstitusi secara jelas mengikuti model Desa adat, yakni mengakui (rekonisasi) keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat yang jumlahnya sangat banyak dan beragam di Indonesia. *Kedua*,

pemikiran tentang Desa otonom atau Desapraja atau daerah otonom tingkat III. Hal ini didasari pemikiran bahwa yang melakukan desentralisasi kepada Desa bukanlah pemerintah kabupaten melainkan negara melalui pemerintah pusat. Karena itu, kedudukan Desa harus dipertegas lebih dulu dalam struktur ketatanegaraan melalui konstitusi, kemudian diikuti dengan penyerahan kewenangan kepada Desa beserta alokasi dana secara langsung dari APBN.

Ketiga, ide dan pengaturan Desa administratif (kelurahan) yang diterapkan pada masa Orde Baru. Di masa rezim ini, bentuk Desa adat dihilangkan dan ide Desa sebagai daerah otonom tingkat III (Desapraja) juga dihilangkan, meski UU No. 5/1974 mengenal provinsi daerah tingkat I dan kabupaten/kotamadya daerah tingkat II. UU No. 5/1979 memberi kesempatan perubahan status dari Desa-desa yang sudah urbanized di perkotaan menjadi kelurahan, yang membuat roh otonomi dan demokrasi menjadi hilang. Perubahan menjadi kelurahan memang memungkinkan perbaikan pelayanan administratif, tetapi di balik itu sangat memudahkan proses kapitalisasi, sebab status tanah kelurahan tidak lagi menjadi milik rakyat melainkan menjadi milik negara. Ketika investasi akan masuk ke ranah kelurahan, maka negara dan investor tidak lagi bernegosiasi dengan Desa dan rakyat Desa.

Keragaman Desa juga dipengaruhi oleh konteks geografis dan sosiologis. Ada Desa pedalaman, Desa agraris, Desa pegunungan, Desa pantai dan Desa pedalaman, yang masing-masing Desa itu mempunyai karakter sosiologis yang berbeda-beda. Keragaman Desa secara geografis juga berpengaruh terhadap beragamnya basis penghidupan, kapasitas lokal dan kemajuan dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan Desa. Tipologi yang beragam ini sebenarnya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap model stuktur pemerintahan Desa sebagaimana pengaruh yang kuat dari keragaman adat. Pengaruhnya akan terletak pada efektivitas implementasi peraturan. Desa-Desa perkotaan yang terbuka akan lebih cepat tersosialisasi dan lebih efektif dalam menerapkan peraturan, sementara Desa-


Desa pedalaman yang terpencil akan mengalami kesulitan untuk menjalankan peraturan, bahkan hampir tidak tersentuh negara.

Meskipun ada keragaman, tetapi yang paling dasar dan universal bagi seluruh Desa adalah pengakuan dan pelebagaan hak-hak Desa yang dulu mereka miliki. Yang paling dasar adalah hak Desa untuk memiliki dan mengontrol sumberdaya alam. Desa berwenang melakukan kontrol atas pengembangan kawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

Wilayah kerja atau wilayah pemerintahan merupakan prasyarat bagi keberadaan Desa. Hal ini berarti bahwa kesatuan masyarakat hukum harus juga meliputi wilayah yang menjadi tempat hidup dan penghidupan warganya. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c UU No. 6 Tahun 2014 tersebut bahwa salah satu syarat pembentukan desa adalah adanya wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah. Tanpa wilayah, kesatuan masyarakat hukum tidak dapat disebut sebagai Desa.

Perdebatan mengenai bagaimana ukuran yang ideal wilayah pemerintahan bagi Desa dan kriterianya berujung pada permasalahan bagaimana penataan terhadap wilayah pemerintahan desa yang seharusnya dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan pemerintahan desa. Secara teoritis, menurut Trueblood dan Honadle (1994:2) terdapat empat jenis restrukturisasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menata wilayahnya, yaitu:

- Aneksasi (*annexation*), yaitu memperluas wilayah perbatasan daerahnya dengan memasukkan wilayah yang sebelumnya tidak masuk dalam wilayah yang ditanganinya;
- Penggabungan (*consolidation*, atau *amalgamation*, atau *merger*), yaitu penggabungan antara dua atau lebih pemerintahan daerah yang berdampingan dan membentuk menjadi satu pemerintahan daerah;
- Pemekaran (*fragmentation*), yaitu pemecahan dari satu pemerintahan daerah menjadi dua atau lebih pemerintahan daerah; dan



Gambar 1
Peta Rencana Genangan Waduk Jatigede

Sumber: Bappeda Kab. Sumedang, 2014.

- Pelepasan (*detachment*), yaitu penataan ulang terhadap perbatasan wilayah dengan melepaskan beberapa bagian wilayah dari wilayah yang dilingkupinya.

Dari keempat jenis restrukturisasi tersebut, umumnya yang dilakukan oleh pemerintahan daerah adalah penggabungan dan pemekaran wilayah. Hal tersebut terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan desa, dimana kewenangan untuk melakukan aneksasi dan pelepasan umumnya dimiliki dan hanya dapat dilakukan oleh negara (pemerintah pusat) (Nurkholis, 2007).

HASIL PENELITIAN PENGHAPUSAN DESA-DESAYANG TERKENADAMPAK PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE

Secara teori, bendungan adalah bangunan yang berupa tanah, beton, atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat juga dibangun untuk menampung limbah tambang atau lumpur. Umumnya bendungan dilengkapi dengan bangunan pelimpah (*spillway*), pintu air, dan bangunan lainnya untuk operasional dan keamanan. Bendungan Jatigede direncanakan memiliki fungsi untuk mengairi areal irigasi

seluas 90.000 Ha, menyediakan air bersih bagi Kabupaten Cirebon, Indramayu dan kawasan sekitarnya dengan kapasitas 3.500 liter/detik, mengendalikan banjir untuk luasan 14.000 Ha, serta menyuplai air untuk PLTA yang mampu menghasilkan listrik sebesar 690 GWH per tahun dengan kapasitas terpasang 110 MW.

Bendungan Jatigede merupakan salah satu bendungan terbesar di Asia dengan luas daerah aliran sungai 1.460 km², memiliki volume aliran permukaan sebesar 2,5 milyar m³ per tahun (BBWS 2009).

Lokasi proyek pembangunan Waduk Jatigede merupakan bagian wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung mencakup daerah aliran sungai Kab. Garut, Sumedang, Majalengka, Cirebon, Indramayu, Kuningan serta Brebes Jawa Tengah. Rencana letak Dam Proyek Pembangunan Waduk Jatigede terletak di Kampung Jatigede Kulon Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang. Adapun lahan yang dibutuhkan seluas 4.891,13 ha yang meliputi 5 (lima) kecamatan atau 26 (dua puluh enam) desa. Dampak langsung bagi desa-desa tersebut adalah hilangnya atau berkurangnya wilayah darat dan berubah menjadi wilayah air.

Desa secara sosiologis ditentukan oleh unsur-unsur yang mempersyaratkan keberadaan sebuah desa. Menurut Bintarto (1983 : 13) unsur-unsur yang harus ada dalam suatu desa adalah:

- *Daerah*, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak produktif beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat.
- *Penduduk*, adalah hal yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat;
- *Tata Kehidupan*, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Jadi menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa (*rural society*).

Tabel 1 Daftar Desa yang Terkena Dampak Pembangunan Waduk Jatigede

No.	Desa	Kecamatan	Luas Sebelum Pembebasan (Ha)	Dibebaskan /Waduk (Ha)	Sisa Tanah Pembebasan (Ha)	Rekomendasi
1.	Wado	Wado	341	146	195	Tidak dihapus
2.	Cisurat	Wado	367	107	260	Tidak dihapus
3.	Sirnasari	Jatinunggal	378	71	307	Tidak dihapus
4.	Pawenang	Jatinunggal	275	96	179	Tidak dihapus
5.	Darmajaya	Darmaraja	175,5	0,5	175	Tidak dihapus
6.	Pakualam	Darmaraja	473	359	114	Tidak dihapus
7.	Sukamenak	Darmaraja	115	80	35	Tidak dihapus
8.	Sukaratu	Darmaraja	130			Tidak dihapus
9.	Cikeusi	Darmaraja	352	3	349	Tidak dihapus
10.	Karangpakuan	Darmaraja	247			Tidak dihapus
11.	Neglasari	Darmaraja	169	2	167	Tidak dihapus
12.	Tarunajaya	Darmaraja	331			Tidak dihapus
13.	Cisitu	Cisitu	410	79	331	Tidak dihapus
14.	Situmekar	Cisitu	339	3	336	Tidak dihapus
15.	Pajagan	Cisitu	960	385	575	Tidak dihapus
16.	Cigitung	Cisitu	454			Tidak dihapus
17.	Cijeungjing	Jatigede	398	32	366	Tidak dihapus
18.	Mekarasih	Jatigede	950	32	918	Tidak dihapus
19.	Ciranggem	Jatigede	1200	377	823	Tidak dihapus
20.	Jemah	Jatigede	1386	553	832	Tidak dihapus
21.	Leuwihideung	Darmaraja	209	209	0	Dihapus
22.	Cipaku	Darmaraja	286	286	0	Dihapus
23.	Cibogo	Darmaraja	355	355	7,2	Dihapus
24.	Jatibungur	Darmaraja	118	115,5	2,5	Dihapus
25.	Padajaya	Wado	309	249	60	Dihapus
26.	Sukakersa	Jatigede	1043	993	50	Dihapus

Sumber: Hasil Kajian Teknis BPMPD (2014)

Mengingat pentingnya unsur wilayah, daerah atau teritori sebagai prasyarat dasar terbentuknya sebuah desa, maka hilangnya atau berkurangnya wilayah darat desa-desa di area genangan waduk sebagai dampak pembangunan waduk Jatigede, menjadi pertimbangan utama keberadaan desa-desa tersebut selanjutnya.

Dari tabel di atas terlihat bahwa ada 2 (dua) desa yang wilayahnya berubah menjadi perairan sehingga tidak memiliki lagi wilayah kerja, yakni Desa Cipaku dan Desa Leuwihideung di Kecamatan Darmaraja. Beberapa Desa masih memiliki wilayah kerja namun luasnya tidak optimal lagi mendukung kehidupan dan penghidupan masyarakat, yakni Desa Sukakersa di Kecamatan Jatigede, Desa Padajaya di Kecamatan Wado, serta Desa Cibogo dan Desa Jatibungur di Kecamatan Darmaraja. Adapun 20 (duapuluh) desa lainnya hanya mengalami perubahan luas wilayah daratan dan masih memungkinkan menyelenggarakan otonomi desanya.

Adapun untuk 6 (enam) desa yang direncanakan untuk dihapus, maka selanjutnya akan dikaukan penataan batas wilayah, yaitu:

Wilayah Desa Leuwihideung setelah dihapus:

- a. bagian wilayah sebelah utara menjadi bagian wilayah Desa Sukaratu Kecamatan Darmaraja;
- b. bagian wilayah sebelah timur menjadi bagian wilayah Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede;
- c. bagian wilayah sebelah selatan menjadi bagian wilayah Desa Sukamenak Kecamatan Darmaraja;
- d. bagian wilayah sebelah barat menjadi bagian wilayah Desa Darmaraja dan Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja.

Wilayah Desa Cipaku setelah dihapus:

- a. bagian wilayah sebelah utara menjadi bagian wilayah Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja;
- b. bagian wilayah sebelah timur menjadi bagian wilayah Desa Jemah Kecamatan Jatigede;

- c. bagian wilayah sebelah selatan menjadi bagian wilayah Desa Sukaratu Kecamatan Darmaraja;
- d. bagian wilayah sebelah barat menjadi bagian wilayah Desa Karangpakuan dan Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja.

Wilayah Desa Cibogo setelah dihapus:

- a. bagian wilayah sebelah utara menjadi bagian wilayah Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja;
- b. bagian wilayah sebelah timur menjadi bagian wilayah Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede;
- c. bagian wilayah sebelah selatan menjadi bagian wilayah Desa Sukamenak Kecamatan Darmaraja;
- d. bagian wilayah sebelah barat menjadi bagian wilayah Desa Darmaraja dan Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja.

Wilayah Desa Jatibungur setelah dihapus:

- a. bagian wilayah sebelah utara menjadi bagian wilayah Desa Sukaratu Kecamatan Darmaraja;
- b. bagian wilayah sebelah timur menjadi bagian wilayah Desa Sirnasari Kecamatan Jatinunggal;
- c. bagian wilayah sebelah selatan menjadi bagian wilayah Desa Sukamenak Kecamatan Darmaraja;
- d. bagian wilayah sebelah barat menjadi bagian wilayah Desa Darmaraja dan Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja.

Wilayah Desa Padajaya setelah dihapus:

- a. bagian wilayah sebelah utara menjadi bagian wilayah Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede;
- b. bagian wilayah sebelah timur menjadi bagian wilayah Desa Sirnasari Kecamatan Jatinunggal;
- c. bagian wilayah sebelah selatan menjadi bagian wilayah Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal;

- d. bagian wilayah sebelah barat menjadi bagian wilayah Desa Sukamenak Kecamatan Darmaraja.

Wilayah Desa Sukakorsa setelah dihapus:

- a. bagian wilayah sebelah utara menjadi bagian wilayah Desa Jemah Kecamatan Jatigede;
- b. bagian wilayah sebelah timur menjadi bagian wilayah Desa Mekarasih dan Desa Ciranggem Kecamatan Jatigede;
- c. bagian wilayah sebelah selatan menjadi bagian wilayah Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede;
- d. bagian wilayah sebelah barat menjadi bagian wilayah Desa Sukamenak Kecamatan Darmaraja.

Namun demikian penetapan dan penegasan batas desa khususnya wilayah air akan diatur lebih lanjut, mengingat titik terluar wilayah darat dengan genangan air waduk Jatigede di setiap desa yang terkena dampak, belum dapat diketahui. Untuk itu, penetapan dan penegasan batas desa-desa yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede di luar desa-desa yang dihapus, lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati (Permendagri No. 28 Tahun 2006).

Sampai saat ini beberapa permasalahan di daerah rencana genangan waduk masih belum tuntas. Hal ini berpotensi mengganggu proses pengisian waduk dan hal yang masih belum tuntas, yaitu pembebasan lahan, pemindahan pemukiman penduduk, pemindahan situs cagar budaya, pemindahan fasilitas umum dan sosial, pemindahan saluran transmisi PLN dan pengganti lahan Perhutani.

Dalam inventarisasi yang telah dilakukan jumlah situs yang ada yaitu 42 situs dengan 94 objek. Jumlah situs yang akan tergenang ada 34 situs dengan 77 objek. Jumlah situs yang tidak tergenang tetapi terkenal langsung dampak pembangunan waduk Jatigede ada 8 situs dengan 17 objek. Pemindahan situs direncanakan untuk dikumpulkan dan ditempatkan pada lahan tertentu di luar genangan. Namun, ada keinginan berdasarkan kepercayaan bahwa ada situs yang

tidak boleh dipindahkan, namun harus berada dilokasi yang sama.

Situs-situs yang terkenal antara lain makam Prabu Guru Aji Putih, makam Nyimas Ratu Inten/ Dewi Nawang Wulan, makam Sanghyang Resi Agung, makam Embah Dalem Prabu Lembu Agung dan patilasan Kerajaan Tembong Agung. Pemindahan situs juga menjadi hal yang harus dilaksanakan secara mulus, karena menimbulkan gejolak sosial budaya yang dapat mengganggu proses penggenangan waduk.

PENUTUP

Pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang berdampak berubahnya rupa bumi dimana wilayah darat menjadi wilayah air. Dari aspek pemerintahan, hal tersebut berdampak pada berubahnya luas wilayah Desa sebagai wilayah kerja yang menjadi syarat keberadaan atau eksistensi Desa. Sekitar 26 (duapuluhenam) desa terkena dampak langsung pembangunan Waduk Jatigede. Ada 2 (dua) desa yang wilayahnya berubah menjadi perairan sehingga tidak memiliki lagi wilayah kerja, yakni Desa Cipaku dan Desa Leuwihideung di Kecamatan Darmaraja. Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedua Desa tersebut otomatis dihapus sebagai desa.

Beberapa Desa masih memiliki wilayah kerja namun luasnya tidak optimal lagi mendukung kehidupan dan penghidupan masyarakat, yakni Desa Sukakorsa di Kecamatan Jatigede, Desa Padajaya di Kecamatan Wado, serta Desa Cibogo dan Desa Jatibungur di Kecamatan Darmaraja. Adapun 20 (duapuluh) desa lainnya hanya mengalami perubahan luas wilayah daratan dan masih memungkinkan menyelenggarakan otonomi desanya, sehingga secara administratif Desanya tidak dihapus. Penghapusan Desa sendiri secara yuridis formal ditetapkan dengan Peraturan daerah, untuk mencabut Perda Pembentukan desa yang dihapus tersebut.

Perubahan wilayah daratan menjadi wilayah perairan (waduk) berimplikasi kepada perubahan peta wilayah desa-desa yang terkena dampak

langsung pembangunan Waduk Jatigede tersebut. Namun demikian penetapan dan penegasan batas desa khususnya wilayah air akan diatur lebih lanjut, mengingat titik terluar wilayah darat dengan genangan air waduk Jatigede di setiap desa yang terkena dampak, belum dapat diketahui. Untuk itu,

penetapan dan penegasan batas desa-desa yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede di luar desa-desa yang dihapus, lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati (Permendagri No. 28 Tahun 2006).

DAFTAR PUSTAKA

- Beratha, I Nyoman, 1982, *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghalia indoensia, Jakarta.
- Bintarto R., 1983, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Boeke, J.H., 1971, *Batas-batas dari Masyarakat Pedesaan di Indonesia* (Terjemahan), LP3ES, Jakarta.
- Maschab, Mashuri, 1992, *Pemerintahan Desa di Indonesia*, PAU Studi Sosial, Yogyakarta.
- Mubyarto, Sartono Kartodirdjo, 1988, *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*, Liliberty, Yogyakarta.
- Saparin, Sumber, 1986, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sartono Kartodirdjo, penyunting, 1984, *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*, LP3ES, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, cetakan kedua, CV Rajawali Press, Jakarta.
- Soetardjo Kartohadikoesoemo, cetakan pertama, 1984, *Desa*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Unang Sunardjo, R.H., 1984, *Tinjauan Sepintas tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Tarsito, Bandung.
- Wasistiono, Sadu dan Irwan Tahir, 2006, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokusmedia, Bandung.

Dokumen-Dokumen

- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa serta Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.